



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0387/Pdt.G/2012/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0387Pdt.G/2012/PA.PRA tanggal 03 Agustus 2012 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan olehnya sendiri pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2002 di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 587/35/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 13 Juli 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun kemudian sekitar tahun 2006 Penggugat pergi ke Arab Saudi selama 3 tahun dan pernah pulang pada tahun 2009 dan 3 bulan kemudian Penggugat pergi lagi ke Arab Saudi selama 2 tahun, kemudian pada bulan Mei 2012 Penggugat pulang dari Arab Saudi dan langsung tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , perempuan, umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa arah tujuan yang jelas, Tergugat juga tidak pernah memperhatikan nafkah keluarga dan atas keadaan tersebut sekitar tahun 2006 Penggugat terpaksa menjadi Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi atas izin Tergugat ;

-
- b. Selama Pengkuat berada di Arab Saudi Tergugat tidak juga mengubah kelakuannya, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah kepada Anisa (anak Penggugat dengan Tergugat) yang dititip Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga semua biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat ;
-

5. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; ----
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 8 Agustus 2012 dan nomor yang sama tanggal 5 September 2012 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak pula mengirim sanggahan secara tertulis, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 587/35/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Praya Tengah tanggal 13 Juli 2012, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi photo copy bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai kode P.1 ; -----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah \pm 8 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal \pm 4 tahun tahun lamanya yaitu sejak Penggugat pergi ke Saudi Arabia sebagai TKW, 3 tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan rumah tangganya sulit untuk dirukunkan ; -----

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus karena Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tiak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat oleh karena itu Penggugat pergi ke Saudi Arabia;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Saudi Arabia keduanya berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang Pengguga tdan Tergugat tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan rumah tangganya sulit untuk dirukunkan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ; -----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

----- PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan namun Tergugat telah mengajukan sanggahan tertulis dan ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya

Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas sehingga tidak memperhatikan nafkah keluarga dan atas keadaan tersebut pada tahun 2006 Penggugat terpaksa menjadi TKW di Saudi Arabia dan selama Penggugat di Saudi Tergugat tidak mengubah sikapnya dan tidak pula memberi anak Penggugat dan Tergugat nafkah, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah tempat tinggal 4 tahun sejak Penggugat pergi ke Saudi Arabia sampai sekarang dan saksi-saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab I' anatut Thalibin Juz IV hal. 238 yang berbunyi :

عاضقلاويءاغبئنءدلبلاوانءاسلجملاروتبورزعتاك ن عدمةجء

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ; -----

ابغض المحلل عند المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah () dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihun bi ihsan) ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sebagai akibat keadaan tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan

lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; --

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1433 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. AMINAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. NAILY ZUBAIDAH

DRS. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. AMINAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 180.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)